



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 2210/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan (TK RA Yanusa), selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di -, Kota Jakarta Selatan (Bengkel Hasan), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman. 1 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman. 1 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS



Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/29/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di -Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Depok, Tanggal 10 Maret 2018, Usia 6 Tahun, Pendidikan TK;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Depok, Tanggal 13 Desember 2020, Usia 3 Tahun, Belum Sekolah;

3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Depok, Tanggal 15 Maret 2023, Usia 1 Tahun, Belum Sekolah;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja, dengan alasan belum ada panggilan untuk kerjaan;

4.2. Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga;

4.3. Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan, dan selalu perhitungan kepada Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat diketahui seringkali bermain judi online, sehingga menimbulkan banyak hutang;

Halaman. 2 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman. 2 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 3 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman. 3 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Abdul Azis, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Halaman. 4 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman. 4 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir di persidangan dan membenarkan serta menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman. 5 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman. 5 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Makbullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,  
**Ttd.**

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Ttd.**

**Ttd.**

Halaman. 6 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman. 6 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Siti Makbullah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Akhmad Sahid, S.H.**

Halaman. 7 dari 7 Halaman. Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JSHalaman. 7 dari 7 Halaman.  
Penetapan. No.2210/Pdt.G/2024/PA.JS